

**RESPON MASYARAKAT KECAMATAN PULAU BANYAK  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MERI ANDANI**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM : 140104001**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2017 M / 1438 H**

**RESPON MASYARAKAT KECAMATAN PULAU BANYAK TERHADAP  
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**MERI ANDANI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 140104001

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Khairuddin, M. Ag  
NIP: 197309141997031001

Edi Yuhermansyah, LLM  
NIP: 198401042011011009

**RESPON MASYARAKAT KECAMATAN PULAU BANYAK TERHADAP  
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin 22 Januari 2018 M  
5 Jumadil Awal 1439 H


Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Dr. Khairuddin, M. Ag  
NIP: 197309141997031001


Sekretaris,

  
Edi Hermansyah, LLM  
NIP: 198401042011011009

Penguji I,

  
Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP: 197809172009121006

Penguji II,

  
Mumtazinnur, MA  
NIP: 198609092014032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

  
  
Dr. Khairuddin, M. Ag  
NIP: 197309141997031001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Respon Masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”**, yang merupakan pelengkap dari sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di perguruan tinggi UIN Ar-Raniry.

Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sanjungkan ke pangkuan junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliaulah kita dibawa kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, dan semua dosen serta asisten yang telah mengajar dan membekali ilmu semenjak semester satu sampai selesai. Terima kasih tidak terhingga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, MLL sebagai pembimbing II, dimana pada saat-saat kesibukan mereka sebagai dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang diharapkan. Kepada Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Misran, M.Ag, serta Penasehat Akademik Bapak Khairuddin, M. Ag yang selalu membantu serta

memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga studi sejak awal hingga akhir semester.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang teristimewa Ayahanda Abdul Muis dan Ibunda Asiah tercinta yang selalu mendoakan, mendukung, mendidik, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada Ibu Ningsih dan Bapak Selamat yang senantiasa mendoakan untuk kelancaran segala urusan. Serta kepada Ogek Ramli Cibro, Uning Salawati dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis. Kepada semua kawan-kawan seperjuangan angkatan 2014 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu, terima kasih atas segala dukungan dan motivasinya. Kepada Kakak Rabiatul Fauzi Umri, Kakak Wilda, Kakak Supiah Hutabarat, dan Kakak Melly, yang selalu memberi masukan-masukan dan berbagi pengalaman ketika penulis sedang menyelesaikan skripsi ini. Segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis pastinya tidak akan sanggup penulis balas, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah diberikan.

Namun demikian, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

Banda Aceh, 15 Desember 2017  
Penulis,

**Meri Andani**  
**NIM: 140104001**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kajian Pustaka .....	6
1.5. Penjelasan Istilah .....	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA : HUKUM RESPONSIF DALAM SOSIOLOGI HUKUM</b>	
2.1. Pendapat Para Ahli Tentang Hukum Responsif .....	15
2.2. Bentuk-Bentuk Hukum Dalam Kajian Sosiologi Hukum..	18
2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Respon Masyarakat .....	28
<b>BAB TIGA : TANGGAPAN MASYARAKAT KECAMATAN PULAU BANYAK TERHADAP PEMBERLAKUAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT</b>	
3.1. Topografi Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil .....	35
3.2. Reorientasi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat .....	39
3.3. Respon Masyarakat Pulau Banyak Terhadap Qanun Hukum jinayat .....	49
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	67
4.2. Saran-Saran .....	68
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## ABSTRAK

Nama : Meri Andani  
NIM : 140104001  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Respon Masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat  
Tanggal Sidang : 22 Januari 2018  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M. Ag  
Pembimbing II : Edi yuhermansyah, LLM

Kata Kunci : *Respon Masyarakat, dan Hukum Jinayat.*

Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Oktober 2015 merupakan hukum pidana terkodifikasi, yang mana sebelumnya qanun ini terpisah-pisah seperti qanun tentang *Khamar*, *Khalwat*, dan *Maisir*. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh diatur secara legal formal dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam di seluruh wilayah Aceh. Namun sangat disayangkan belum semua daerah-daerah seperti daerah Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh belum melaksanakan atau menjalankan ketentuan-ketentuan syari'at Islam, khususnya tentang Qanun Hukum Jinayat. Pemahaman masyarakat khususnya daerah terpencil yang jauh dari pusat kota tentang Qanun Hukum Jinayat masih sangat minim, sehingga berpengaruh terhadap respon mereka tentang Qanun Hukum Jinayat. Oleh karena itu penelitian ini melihat bagaimana respon dan pemahaman masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (empiris) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan dan mewawancarai beberapa responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa masyarakat Kecamatan Pulau Banyak belum memahami dengan baik secara keseluruhan tentang Hukum Jinayat, dan masyarakat Kecamatan Pulau Banyak memberikan respon yang kurang baik terhadap Qanun Hukum Jinayat. Hal ini dilihat dari beberapa tingkah laku dan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan syari'at yang terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Pulau Banyak. Dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat kurang baik (negatif). Maka dapat dikatakan pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat belum berhasil dan maksimal, sehingga pemerintah perlu upaya ekstra untuk mensosialisasikannya di lingkungan masyarakat.

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Suatu peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik, belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan filosofis, sosiologis dan yuridis saja. Secara sosiologis, peraturan perundang-undangan juga harus berlaku. Hal ini bukanlah berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus segera diganti apabila ada gejala-gejala bahwa peraturan tidak hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut harus diberi waktu agar meresap dalam diri warga-warga masyarakat. Apabila sering terjadi pelanggaran-pelanggaran (tertentu) terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka hal itu belum tentu berarti bahwa peraturan tersebut secara sosiologis tidak berlaku di dalam masyarakat. Mungkin para pelaksana peraturan tadi kurang tegas dan kurang bertanggungjawab di dalam pekerjaannya. Ini perlu diperhitungkan dalam menilai apakah suatu peraturan itu baik atau kurang baik.<sup>1</sup>

Peraturan yang dikatakan baik apabila pembuat undang-undang itu memasukkan unsur-unsur sosiologis di dalamnya. Suatu peraturan tidak berjalan kalau sosiologis tidak dipertimbangkan, karena undang-undang diciptakan untuk masyarakat. Jika hukum yang hidup di masyarakat tidak dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang maka ini menjadi masalah. Karena ketika undang-

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 1997), hlm. 19.

undang itu lahir masyarakat tidak bisa menerima, sebab bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan subsistem dari hukum nasional atau salah satu bagian dari hukum positif yang dibentuk oleh kekuasaan negara. Hukum jinayah adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan *'uqubah*. Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *'uqubat* dan /atau *ta'zir*.<sup>2</sup>

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang mempengaruhi di dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan tidak memberikan respon positif terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Respon pada prosesnya didahului oleh sikap seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku jika ia menghadapi suatu rangsangan tertentu. Respon berasal dari kata *response*, yang berarti balasan atau tanggapan (*reaction*). Respon adalah istilah psikologi yang

---

<sup>2</sup> Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 butir 15-16, hlm. 03.

digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indra. Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan partisipasi. Jadi, berbicara mengenai respon atau tidak respon tidak terlepas dari pembahasan sikap.<sup>3</sup>

Diduga bahwa masyarakat Kecamatan Pulau Banyak memberikan respon negatif dan belum memahami dengan baik Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal ini terlihat dari ditemukan sikap dan perbuatan yang menyimpang terhadap aturan atau ketentuan yang tertuang dalam syari'at Islam khususnya yang diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Realita yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Pulau Banyak bahwa banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) yang meliputi: *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtila*, *zin*, *pelecehan seksual*, *pemerksaan*, *qhazaf*, *liwath* dan, *Musahaqah*.

Di Kecamatan Pulau Banyak sering terjadi adalah jarimah *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtila*, *zin*, dan pelecehan seksual. Tidak sedikit ditemukan anak-anak remaja yang berdua-duaan di tepi pantai pada tempat-tempat yang gelap, dan tidak sedikit pula ditemukan orang-orang dewasa yang bermain judi bahkan minum *khamar*. Tidak diketahui apa penyebab dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu bisa dilakukan, padahal Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang

---

<sup>3</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31904/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 02 Mei 2017.

Hukum Jinayah telah mengaturnya sehingga diharapkan tidak adanya perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang terjadi di Kecamatan Pulau Banyak.

Seharusnya penetapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bukan hanya sekedar aturan-aturan saja, yang tidak dipahami dengan baik isi dan manfaat dari aturan-aturan tersebut oleh masyarakat terpencil yang jauh dari Ibu Kota Banda Aceh, sehingga terkesan bahwa penerapan qanun ini hanya berlaku bagi wilayah-wilayah terdekat dari Ibu Kota Banda Aceh. Jangan sampai qanun ini hanya sebagai simbol dan bersifat pemaksaan saja, namun penerapan qanun ini juga harus diberikan pemahaman dan pendidikan<sup>4</sup> kepada masyarakat sehingga timbulnya kesadaran. Diharapkan ketika masyarakat sudah memahami dengan baik isi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maka masyarakat dapat memberikan respon positif terhadap qanun tersebut.

Pulau Banyak sebagai wilayah terluar di Kabupaten Aceh Singkil yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia tak kurang juga memiliki problema yang sama. Masyarakat daerah terpencil tersebut sepertinya juga kurang mengerti dan bahkan kurang peduli terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh. Selain karena letak geografis yang jauh dari Ibu Kota Banda Aceh, perbedaan budaya lokal dengan budaya Aceh yang berimbas pada perbedaan tata pikir dan tata sosial, juga karena kurangnya minat keagamaan dari masyarakat setempat. Sehingga diduga bahwa Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak mendapat respon yang baik dari warga setempat.

---

<sup>4</sup> Kamaruzzaman Bustaman – Ahmad, *Aceh-Post Tsunami*, (Banda Aceh: Kaukaba, 2014), hlm. 128-130.

Selain itu, pemilihan Pulau Banyak sebagai objek penelitian, berkaitan dengan keberadaan Pulau Banyak sebagai destinasi wisata kedua di Aceh setelah Pulau Sabang.<sup>5</sup> Sebagai daerah wisata yang terbuka, Pulau Banyak sangat mudah dimasuki ragam manusia dengan latar budaya yang berbeda. Sehingga tantangan yang dihadapi khususnya dalam penerapan syari'at Islam tentu berbeda dengan daerah lainnya. Kecamatan Pulau Banyak sudah menjadi sasaran wisata bagi pelancong. Seperti yang diketahui bahwa tempat wisata itu identik dengan minuman keras, dan lain-lain. Karena itu studi lapangan mengenai respon masyarakat terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan penerapan syari'at Islam di Pulau Banyak sangat dibutuhkan.

Penelitian ini mengkaji bagaimana respon masyarakat Pulau Banyak mengenai peraturan perundang-undangan daerah (qanun) khususnya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diharapkan dengan penelitian ini akan ditemukan sejauh mana respon masyarakat wilayah terluar tersebut terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta sejauh mana pemahaman masyarakat Pulau Banyak Qanun No. 6 tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi catatan dan rekaman studi lapangan yang dapat menjadi bahan pertimbangan ketika pemerintah daerah membentuk suatu undang-undang dan mengimplementasikannya.

---

<sup>5</sup> <http://travel.kompas.com/read/2014/07/15/142200827/Pulau.Banyak.Perawan.di.Barat.Indonesia>.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
- 1.2.2. Bagaimana respon masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan:

- 1.3.1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- 1.3.2. Untuk mengetahui respon masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

## **1.4. Kajian Pustaka**

Setelah penulis menelusuri beberapa hasil penelitian yang ada, sepengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas mengenai respon masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun demikian,

terdapat beberapa tulisan atau buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu buku yang berjudul *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, yang disusun oleh Syahrizal, dkk. Buku ini merupakan kumpulan dari beberapa penelitian, antaranya yang membahas tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam kerangka hukum nasional, dan respon masyarakat Bireuen terhadap hukuman cambuk,<sup>6</sup> dasar yuridis penentuan ta'zir oleh penguasa dan beberapa problematika implementasi syari'at Islam di Aceh. Pembahasan yang ditulis di dalam buku ini sedikit berkaitan dengan persoalan dan masalah yang penulis teliti.

Buku lain yang berkaitan dengan karya ilmiah ini yaitu buku yang berjudul *Syari'at Islam dalam Realita Sosial* yang ditulis oleh Abdul Majid. Buku ini menjelaskan bahwa masyarakat Aceh begitu identik dengan syari'at Islam yang merupakan gambaran sosialkultural masyarakat Aceh, yang selalu merujuk kepada hukum Islam sebagai pegangannya. Buku ini juga melihat bagaimana hubungan antara pandangan masyarakat Aceh dengan keinginan pemberlakuan syari'at Islam.<sup>7</sup>

Selain buku yang penulis sebutkan di atas, ada beberapa skripsi yang berhubungan dengan skripsi penulis. Misalnya skripsi yang disusun oleh T. Zulfajri, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ar-Raniry tahun 2010, dengan judul skripsi: *Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Syari'at Islam di Kecamatan Indrapuri (Pasca Pemberlakuan Qanun Nomor 13 Tahun 2003)*. Dalam penelitian

---

<sup>6</sup> Syahrizal dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014), hlm. 102.

<sup>7</sup> Abdul Majid, *Syari'at Islam dalam Realita Sosial*, (Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 108.

ini dijelaskan tentang persepsi masyarakat terhadap penerapan syari'at Islam pasca pemberlakuan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir atau judi dan kinerja WH dalam memberantas dan menerapkan qanun maisir dengan lokasi penelitian di Indrapuri. Di dalam penelitian ini juga dibahas tentang 'uqubat cambuk sebagai hukuman ta'zir bagi yang melakukan pelanggaran terhadap qanun maisir. Persepsi masyarakat dalam hal penerapan syari'at Islam pasca pemberlakuan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 masih kurang, namun kinerja WH dinilai sudah baik dalam mengawal qanun tentang maisir tersebut.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Umaid, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2016, dengan judul skripsi: *Tanggapan Non Muslim Terhadap Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Maisir, dan Khalwat di Kecamatan Lawe Sigala-Gala*. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana tanggapan dan sikap non muslim terhadap hukum jinayat terutama yang berhubungan tentang maisir, dan khalwat di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa semua masyarakat baik muslim maupun non muslim pada dasarnya setuju diterapkannya Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Hady Warman, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013, dengan judul skripsi: *Implementasi Qanun Aceh tentang Khamar, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara*. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang implementasi Qanun Aceh tentang khamar, maisir dan khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara, dan di sini dijelaskan ada dua macam ketidakefektifitasan dalam implimentasi qanun

tersebut di Aceh Tenggara yaitu keseriusan dan sanksi dari pemerintah daerah dalam menegakkan syari'at Islam kurang tegas, dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat tentang urgensi syari'at Islam tidak optimal.

Dari beberapa skripsi dan buku yang penulis paparkan di atas, tidak ada yang secara khusus membahas tentang respon masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hampir semuanya hanya membahas secara umum dan tidak spesifik seperti skripsi penulis. Hal inilah yang membedakan tulisan penulis dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebagaimana yang penulis paparkan di atas.

## **1.5. Penjelasan Istilah**

Secara lengkap judul skripsi ini adalah *Respon Masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Guna untuk mempermudah dalam memahami judul di atas, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah untuk menghindari dari kekeliruan terhadap pemahaman. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

### **1.5.1. Respon**

Respon merupakan reaksi, artinya penerimaan atau penolakan, serta sikap acuh tak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator dalam pesannya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <http://digilib.unila.ac.id/5033/15/BAB%20II.pdf>, hlm. 08, diakses pada tanggal 06 juni 2017.

### 1.5.2. Masyarakat

Masyarakat merupakan sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu.<sup>9</sup>

### 1.5.3. Qanun Aceh

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 UUPA). Definisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintah dan qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Aceh yang memuat materi hukum syari'ah termasuk dalam kategori qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>10</sup>

### 1.5.4. Hukum jinayat

Hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan *'uqubah*. Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *'uqubat* dan /atau *ta'zir*.<sup>11</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

---

<sup>9</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2016), hlm. 244.

<sup>10</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015), hlm. ix.

<sup>11</sup> Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 ayat 15-16, hlm. 03.

### 1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Teori empirisme dikembangkan oleh John Lock dari Inggris (1632-1704). Teorinya menyatakan bahwa nilai kebenaran dapat dicapai melalui pengalaman empiris, pengalaman yang diperoleh secara indrawi, pengalaman melalui pengamatan.<sup>12</sup> Melalui metode empiris ini, penulis akan memberi gambaran serta menjelaskan bagaimana respon masyarakat Pulau Banyak terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

### 1.6.2. Teknik pengumpulan data

#### a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.<sup>13</sup> Pada teknik pengumpulan data ini penulis melakukan observasi dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi atau terlibat langsung dalam memperoleh data yang valid tentang gambaran umum keadaan masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tersebut.

#### b. Wawancara atau *interview*

---

<sup>12</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 93.

<sup>13</sup> M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik penulisan skripsi dan thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, (Yogyakarta: Zenith Publisher, 2016 ), hlm. 44.

*Interview* digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan nara sumber atau responden.<sup>14</sup> Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (*interview*) dan orang yang diwawancarai disebut (*interview*).<sup>15</sup> masyarakat Pada penelitian ini penyusun akan melakukan wawancara atau *interview* dengan tokoh-tokoh. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai yaitu Camat Kecamatan Pulau Banyak, tokoh adat Kecamatan Pulau Banyak, Tengku Imam dalam Kecamatan Pulau Banyak, tokoh pemuda dalam Kecamatan Pulau Banyak, Kepala Desa Pulau Balai, Kepala Desa Pulau Baguk, Kepala Desa Teluk Nibung dan unsur-unsur masyarakat antara lain guru-guru atau beberapa pegawai negeri sipil di Kecamatan Pulau Banyak.

### 1.6.3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum. Pada tingkat perkembangan peradaban ilmu (hukum) seperti sekarang ini, mulai berkembang dengan pesatnya suatu cabang (disiplin) hukum yang secara sistematis dan intensif melakukan kajian terhadap aspek-aspek sosial dari hukum, yang kemudian lebih dikenal dengan *studi hukum dan masyarakat*. Dalam rangka kajian *sociology of law* dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum. Berpijak pada keadaan yang demikian, maka hukum pun kemudian dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 45.

<sup>15</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian...*, hlm. 105.

dapat diamati di dalam kehidupan.<sup>16</sup> Maka pada penelitian ini penulis akan memaparkan masalah yang dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

#### 1.6.4. Analisis data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan instrument analisis data. Dengan demikian bahwa data yang dipakai tidak mempergunakan perhitungan angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil observasi dan wawancara dengan beberapa tokoh dan unsur-unsur masyarakat yang dianggap penting. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan cara deduktif, disertai dengan pemaparan solusi.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ilmiah ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua tentang hukum responsif dalam sosiologi hukum. Pembahasannya meliputi pendapat para ahli tentang hukum responsif, bentuk-bentuk hukum dalam

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 72-73.

kajian sosiologi hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap hukum.

Bab tiga tentang tanggapan masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pembahasannya meliputi gambaran umum geografis dan sosiologis masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, pengertian dan ketentuan singkat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat, respon masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bab empat adalah sebagai bab terakhir merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB DUA**

### **HUKUM RESPONSIF DALAM SOSIOLOGI HUKUM**

#### **2.1. Pendapat Para Ahli Tentang Hukum Responsif**

Secara umum, hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum tersebut.<sup>17</sup> Hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun terkadang hukum justru tertinggal di belakang objek yang diaturnya. Selalu ada gejala bahwa antara hukum dan perilaku sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang sangat mencolok. Sehingga timbul ketegangan yang semestinya harus disesuaikan supaya tidak lagi menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan.<sup>18</sup>

Kenyataannya, sering kali hukum kesulitan untuk menyesuaikan diri dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya daya ramal instrumen hukum, juga karena faktor legalitas dan regulasi hukum yang bersifat kaku dan sulit digerakkan secara dinamis. Hal ini diperparah dengan situasi hukum yang selalu berjalan dari atas ke bawah tanpa mampu memberikan ruang respon dan reaksi masyarakat dalam mengefektifkan dan mengoptimalkan hukum yang mengatur mereka.

Oleh karena itu, Nonet-Selznick kemudian mencoba mencari rumusan sosiologis berkenaan dengan model hukum yang mampu mengatasi masalah

---

<sup>17</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Bandung: Sinar Grafika, 2008), hlm. 21.

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 72.

ketertinggalan dan kebekuan. Hukum yang ideal dalam pandangan keduanya haruslah hukum yang responsif, yang berinteraksi dengan masyarakat dan melibatkan mereka pada penentuan arah kebijakannya.<sup>19</sup>

Berawal dari tuntutan akan keobjektifan dan tidak memihak, hukum kemudian menjadi terasing dari situasi subjektif mengapa dan dimana hukum tersebut dibuat. Yaitu suatu situasi ketika hukum yang seharusnya dibuat berdasarkan situasi konteks masyarakat malah berbalik, bahwa konteks sosial masyarakatlah yang harus disesuaikan dengan hukum. Hasilnya dapat dilihat, bahwa begitu banyak produk-produk hukum kemudian menjadi tidak efektif, saling tumpang tindih, bahkan tidak mendapat respon dari masyarakat yang menjadi subjek politik. Sehingga pengembaraan pencarian hukum responsif mesti menjadi semacam kegiatan yang terus berkelanjutan. Sebagaimana dikatakan oleh Jerome Frank, bahwa tujuan utama kaum realisme hukum adalah, “untuk membuat hukum menjadi lebih respon terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.”<sup>20</sup> Artinya, bahwa hukum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan penguasa.

Selama ini, hukum hanya difahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu mengedepankan pada aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan yang harus dihadapi. Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman mengenai hukum yang lebih menekankan pada aspek

---

<sup>19</sup> Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 82-83.

<sup>20</sup> *Ibid.*

legitimasi dari pengaturan itu sendiri.<sup>21</sup> Oleh karena itu, dalam pembahasan hukum perlu ada kajian bersifat responsif, yaitu analisis terhadap respon masyarakat atau suatu produk hukum yang dibuat.

Dilihat dari kepentingan internal sistem hukum itu sendiri, dalil integritas memang dapat dipahami. Tapi hukum bukanlah tujuan itu sendiri. Hukum adalah alat yang menjadi instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Dengan demikian, mengisolasi hukum akan membawa dampak buruk terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Hukum dengan mudah akan berubah menjadi institusi yang melayani dirinya sendiri bukan lagi melayani manusia. Sehingga hukum tidak dapat lagi diandalkan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial yang substantif.<sup>22</sup>

Pada gilirannya, pencarian hukum responsif telah menjadi perhatian yang terus menerus dari teori hukum modern untuk membentuk hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan memperhitungkan secara lebih lengkap dan cerdas tentang fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan dan pelaksanaan hukum.<sup>23</sup> Terlebih di Indonesia, di mana paradigma hukum masih melihat bahwa hukum adalah undang-undang kaku yang tidak memperhatikan gejolak masyarakat. Sehingga, tidak ada komitmen dan tuntutan moral untuk membangun hukum yang ideal, berkeadilan dan profesional. Bukan malah

---

<sup>21</sup> Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Lex Journalica*, Vol. 2. No. 2. April, 2010. ( Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2010) , hlm. 115.

<sup>22</sup> <http://repository.unimal.ac.id/1744/1/Hukum%20Responsif%20Sulaiman.pdf> diakses pada tanggal 6 Oktober 2017.

<sup>23</sup> Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, *Op. Cit.*, hlm. 83.

menciptakan hukum yang transaksional yang hanya dipakai untuk memperkaya diri dan golongan.<sup>24</sup>

## **2.2. Bentuk-Bentuk Hukum Dalam Kajian Sosiologi Hukum**

Secara sosiologis, hukum dibagi ke dalam tiga model. Pembagian tersebut didasarkan pada pola hubungan sosiologis yang dibangun pembuat kebijakan hukum (otoritas) dan subjek hukum (masyarakat). Artinya, ada hukum yang lebih berorientasi kepada otoritas pembuat hukum, ada pula hukum yang terfokus pada regulasi dan legitimasi semata. Hukum yang berorientasi kepada otoritas pembuat hukum biasanya cenderung represif. Artinya hukum tersebut sangat mengindahkan kebebasan dan hak-hak masyarakat hukum dan lebih memfokuskan diri pada kepentingan penguasa. Sedangkan hukum yang lebih mengedepankan regulasi dan legitimasi lebih melihat hukum sebagai sistem mekanis. Artinya, hukum diberlakukan secara otonom dan mandiri dan tidak terikat pada subjek hukum. Setiap pola memiliki sasaran dan karakteristik masing-masing. Philippe Nonet dan Philippe Selznick menjabarkan bahwa ada tiga modalitas atau pernyataan-pernyataan dasar terkait dengan hukum dalam masyarakat (*law in society*) yaitu hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sabian Usman, Menuju *Penegakan Hukum Responsif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 6.

<sup>25</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 18.

### **2.2.1. Hukum represif**

Hukum represif adalah suatu hukum yang dibuat bukan berdasarkan kebutuhan mereka yang diperintah akan tetapi lebih memperhatikan kepentingan mereka yang memerintah. Menurut Nonet dan Selznick, keberadaan hukum represif bukan ingin mewujudkan keadilan hukum, akan tetapi ia merupakan upaya-upaya represi (jalan pemaksaan) untuk mewujudkan regulasi hukum yang efektif yang digunakan oleh kekuasaan.<sup>26</sup>

Suatu kekuasaan pemerintah dikatakan represif jika kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah. Kekuasaan tersebut juga mengikari legitimasi orang-orang yang diperintah, dan mengabaikan hak-hak mereka.<sup>27</sup>

Rezim represif adalah rezim yang meletakkan seluruh kepentingan masyarakat dalam kondisi yang berbahaya. Kecenderungan rezim ini akan mengabaikan satu kelompok namun mengunggulkan kelompok yang lain.<sup>28</sup> Kelompok mana yang rentan terhadap represi kekuasaan sangat tergantung pada retribusi kekuasaan, pola kesadaran dan faktor-faktor lainnya yang bersifat kondisional dan historis.<sup>29</sup>

### **2.2.2. Hukum otonom**

Hukum otonom merupakan kelanjutan dari hukum represif, yaitu suatu upaya untuk mempertahankan kedaulatan hukum namun menjauhkan prinsip-

---

<sup>26</sup> Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif...*, hlm. 33.

<sup>27</sup> Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif...*, hlm. 34.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

prinsip refresif yang sepihak. Artinya, jika hukum represif tidak membutuhkan legitimasi atas tindakannya maka hukum otonom mulai memperlihatkan interaksi legitimatif, berupa persetujuan keadaan dan kekuasaan tertentu.

Dalam mencari dukungan, para penguasa misalnya menggunakan dasar legitimasi yang memberikan justifikasi bagi klaim mereka atas kepatuhan. Dasar-dasar legitmasi tersebut haruslah tidak rumit dan juga tidak eksplisit. Dasar-dasar legitimasi dapat berupa pernyataan bahwa hak untuk membuat keputusan publik tertentu diberikan kepada suatu kelompok orang yang dituakan.<sup>30</sup>

### 2.2.3. Hukum responsif

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa hukum responsif adalah satu varian sosiologi hukum yang mengimajinasikan pelaksanaan hukum secara responsif. Artinya, bahwa hukum yang dibentuk harus mengayomi dan sekaligus merepresentasikan kebutuhan masyarakat yang dilingkupinya.

Untuk lebih jelasnya, tiga bentuk hukum tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

**Tabel 1. Tiga Tipe Hukum**

	<b>Hukum Represif</b>	<b>Hukum Otonom</b>	<b>Hukum Responsif</b>
<b>Tujuan Hukum</b>	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
<b>Legitimasi</b>	Ketahanan sosial dan tujuan Negara	Keadilan procedural	Keadilan substantif

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 61.

<b>Peraturan</b>	Keras dan rinci namun berlaku lemah pada pembuat hukum	Luas dan rinci; mengikat penguasa maupun yang dikuasai	Subordinat dari prinsip dan kebijakan
<b>Pertimbangan</b>	Memudahkan mencapai tujuan dan bersifat particular	Sangat melekat pada otoritas legal; rentan terhadap formalisme dan legalisme	Purposif (berorientasi tujuan) perluasan kompetisi kognitif
<b>Diskresi</b>	Sangat luas, oportunistik	Dibatasi oleh peraturan; delegasi yang sempit	Luas, tetapi tetap sesuai tujuan
<b>Paksaan</b>	Ekstensif; dibatasi secara lemah	Dikontrol oleh batasan-batasan hukum	Pencarian positif bagi alternative seperti intensif, sistem kewajiban yang mampu bertahan
<b>Moralitas</b>	Moralitas Komunal, moralisme hukum, moralitas pembatasan	Moralitas kelembagaan, yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum	Moralitas Sipil; Moralitas kerjasama
<b>Politik</b>	Hukum subordinal terhadap politik kekuasaan	Hukum “independen” dari politik; pemisahan kekuasaan	Terintegrasi aspirasi hukum dan politik; perpaduan kekuasaan
<b>Harapan akan ketaatan</b>	Tanpa Syarat; ketidaktaatan terhadap hukum dianggap sebagai pembangkangan	Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya untuk menguji validitas undang-undang atau perintah	Pembangkangan dilihat dari aspek bahaya substantive; dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi
<b>Partisipasi</b>	Pasif; Kritik dilihat sebagai ketidaksetiaan	Akses dibatasi oleh prosedur baku; munculnya kritik atas hukum	Akses diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial

Sumber. Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, hlm. 19.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa hukum responsif memiliki beberapa kelebihan jika diterapkan dalam sosiologi hukum. Pertama bahwa tujuan pembuatan hukum bersifat kompetensi, artinya ada sifat dinamis yang membawa hukum pada perubahan yang berarti. Beda dengan kedua model hukum sebelumnya yang lebih mengedepankan pada ketertiban dan legitimasi. Artinya jika hukum represif dan hukum otonom lebih mengedepankan pada “kebakuan hukum” melalui ketertiban dan legitimasi, maka hukum responsif lebih mengedepankan kedinamisan hukum melalui sifatnya yang kompetitif.

Kedua, persoalan legitimasi. Bahwa hukum responsif melihat keadilan substantif sebagai legitimasi itu sendiri. Artinya bahwa keabsahan suatu hukum ditentukan kepada kemampuannya memberikan keadilan yang substansial. Pola ini berbeda dengan hukum represif yang lebih mengedepankan persoalan ketahanan sosial (ketertiban umum) dan hukum otonom yang lebih mengedepankan keadilan prosedural (ketertiban hukum). Pada model hukum responsif, legitimasi datang dari dukungan masyarakat, bukan pemaksaan otoritas (pada hukum represif) atau pemaksaan mekanis (pada hukum otonom).

Ketiga, persoalan peraturan. Dalam perspektif peraturan, hukum responsif merupakan subordinat sekaligus titik dialektis antara prinsip-prinsip yang mekanis maupun kebijakan yang humanis. Sehingga dalam hukum responsif hukum tidak akan pernah bertindak terlalu keras atau terlalu lembek dari yang seharusnya. Pada persoalan korupsi misalnya, hukum dapat saja memberlakukan aturan yang lebih keras daripada pencurian biasa. Karena efek domino yang dimunculkan oleh perilaku korupsi adalah rusaknya sistem negara. Sebaliknya pada kasus-kasus

kecil seperti pencurian kelapa oleh nenek-nenek di perkebunan milik perusahaan, atau kasus pencurian karena adanya unsur-unsur yang mendesak, dapat diberlakukan kebijaksanaan hukum melalui pembinaan dan pemberdayaan. Sifat responsif dalam kategori ini adalah kemampuan hukum untuk memberikan penerasan atau sebaliknya, empati kepada subjek hukum, tergantung kondisi sosial yang menuntutnya.

Kecenderungan yang terjadi pada hukum represif adalah ketidakmampuan hukum untuk menjangkau seluruh elemen masyarakat (termasuk pemimpin atau kebijakan pemerintah). Sementara hukum otonom justru mengikat secara ketat penguasa maupun yang dikuasai. Kelemahan hukum pertama menjadikan hukum tidak efektif dan menciderai makna keadilan. Sementara pada hukum kedua, ketidakefektifan terjadi dari sikap mekanis hukum yang mengikat semua orang dalam ikatan yang erat (tidak dinamis) sehingga menciderai makna kemanusiaan.

Keempat, faktor pertimbangan. Pada hukum responsif, *purpose* (sasaran) adalah tujuan dari pelaksanaan hukum. Ada visi-visi ke depan yang ditanamkan dalam mekanisme hukum sehingga ia akan memberi kemajuan yang positif dalam masyarakat. Berbeda dengan tujuan hukum represif yang hanya menginginkan hukum berjalan efektif namun terkadang menjadi sangat kejam dan brutal. Begitupun hukum otonom dengan kecenderungannya yang mekanis. Penerapan hukum otonom dapat menjadikan negara atau masyarakat berada pada posisi otomatis namun beku dan buntu.

Kelima adalah diskresi yaitu batasan wilayah cakupan hukum. Jika hukum represif memiliki cakupan yang tidak terbatas, dan hukum otonom memiliki

batasan yang sempit maka hukum represif memiliki kedinamisan cakupan wilayah. Ia dapat menjadi luas namun tetap memiliki batasan. Perluasan dan pembatasan tersebut sangat tergantung pada kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diperintah, dilihat dari respon-respon mereka terhadap hukum yang telah berlaku, maupun rekomendasi-rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan, penyempurnaan atau perluasan hukum, sesuai kebutuhan.

Keenam, unsur paksaan. Dalam hukum represif, yang menjadi pembatas adalah kekuasaan yang tidak terbatas. Sedangkan dalam hukum otonom, batasan diciptakan bersifat mekanistik, sehingga terkadang ia menjerat dan mengikat masyarakat. Kedua pola ini memiliki kekurangan. Pola pertama memiliki kekurangan legalitas sedangkan yang kedua memiliki kekurangan sifat dinamis. Hal ini berbeda dengan hukum responsive dimana unsur paksaan dipahami sebagai pencarian positif bagi berbagai alternatif, seperti insentif (sejenis hadiah) dan sistem kewajiban yang dinamis.

Ketujuh adalah aspek moralitas. Faktanya, pembentukan hukum, khususnya hukum Islam sangat bersentuhan dengan prinsip-prinsip moral. Artinya, hukum menjadi salah satu instrument pembinaan moral. Sayangnya kemudian dalam hukum represif, moral kemudian menjelma ke dalam moral komunal, moral mayoritas dan moral minoritas. Moralitas kemudian menjadi sangat rasis dan elitis, sehingga terjadi kepincangan dan ketidakseragaman pada paham-paham dan prinsip moral yang dianut. Pada pola pertama ini, moral menjadi sesuatu yang ambigu. Sedangkan pada sistem hukum otonom, prinsip moral kemudian menjelma menjadi moral kelembagaan, yaitu membatasi moral

sekedar batasan-batasan hukum yang telah baku. Pada pola kedua ini, moral menjadi gagasan yang mekanis. Kedua model hukum tersebut kemudian menjadi berbeda dari hukum responsif yang melihat moral sebagai moralitas sipil atau minimal moralitas kerjasama. Bahwa pembinaan moral dalam dimensi hukum harus merefleksikan acuan moral kaum bawah daripada acuan moral kaum atas.

Kedelapan adalah politik. Pada persoalan politik, jika hukum represif menjadikan politik sebagai alat kontrol bagi hukum, maka hukum otonom menjadikan hukum sebagai alat kontrol bagi politik. Pada pola pertama, kepastian hukum menjadi sebuah taruhan sedangkan pada pola kedua, hukum yang kaku tidak akan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan berpolitik. Padahal aspek politik juga menjadi bagian yang substansial dalam bernegara. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mensinergikan hubungan politik dan hukum ke arah yang dinamis dan proporsional. Pola ini ada pada hukum responsif.

Kesembilan adalah harapan akan ketaatan. Dalam hukum represif, harapan akan ketaatan menjadi sangat besar. Dalam model represif yang utama adalah ketaatan tanpa syarat. Terkadang hukum tidak lagi ditakar secara kritis apakah masih bersifat substansial atau sudah usang. Sebaliknya, dalam hukum otonom, hukum dapat saja tiba-tiba menjadi rentan dan tidak stabil terhadap perubahan. Mengingat substansi kemajuan dalam hukum otonom terletak pada konten hukumnya, bukan urgensinya. Berbeda dengan hukum responsif yang berusaha menyeimbangkan antara ketaatan dan kestabilan hukum. Dalam hukum responsif, pembangkangan akan dilihat secara proporsional sebagai perlawanan terhadap substansi hukum dan legitimasinya.

Terakhir adalah partisipasi. Sesuai dengan namanya, hukum responsif tentu mensyaratkan pada respon aktif dalam bentuk partisipasi. Caranya adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya pada upaya-upaya mengintegrasikan aspek advokasi dan sosiologi pada hukum. Artinya, kran sikap kritis dibuka lebar-lebar baik kritis dalam aspek legal-formal maupun dalam ranah sosiologi hukum. Berbeda dengan hukum represif yang tidak memberikan akses yang luas pada kritik pada legal hukum, maupun pada hukum otonom yang menafikan kritik sosiologis terhadap hukum.<sup>31</sup>

Merujuk kepada ciri-ciri sosiologis hukum tersebut, hukum syari'at di Aceh lebih cocok disebut sebagai hukum syari'at otonom. Karena pembentukan hukum itu sendiri lebih didominasi oleh regulasi-regulasi baku yang diambil dari fikih Syafi'iah tanpa ada upaya pengukuran dan penakaran mana yang cocok diterapkan di Aceh mana yang tidak. Ada kesan bahwa hukum yang diterapkan di Aceh bukan disadari oleh kesadaran realitas keefektifan hukum syari'at untuk mengatur moral masyarakat. Namun lebih dari itu, hukum syari'at lebih didominasi oleh alasan-alasan teologis, khususnya ayat-ayat tentang penerapan syari'at secara kaffah dan janji-janji primordial berkenaan dengan kemakmuran negeri.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

(البقرة : ٢٠٨)

---

<sup>31</sup> Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 17-32.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (Al-Baqarah, 208).*”

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الأعراف : ٩٦)

Artinya: “*Dan seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Kami bukakan atas mereka barakah-barakah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan (agama Allah), maka Kami siksa mereka karena amal perbuatannya. (Al A’raaf: 96)*”.

Fuad Zakaria seorang ulama Mesir pernah menyatakan bahwa bagi sebagian mereka yang memaksakan hukum syari’at percaya bahwa keberadaan syari’at akan sendirinya menyelesaikan persoalan dan penderitaan ummat. Bagaimana caranya? Tidak ada yang tahu. Namun, kebanyakan dari mereka tampaknya begitu yakin bahwa ‘kuasa langit’ akan sendirinya membantu menyelesaikan persoalan-persoalan duniawiyah jika kita melaksanakan syari’at.<sup>32</sup>

Jika mengacu kepada pandangan ini, syari’at Islam atau hukum *jinayat* di Aceh sepertinya lebih bersifat otonom. Artinya syari’at Islam atau hukum *jinayat* lebih mengutamakan regulasi dan legitimasi yang disandarkan kepada aturan-aturan masa lalu yang telah pernah dipraktekkan di dunia Islam. Syari’at Islam atau hukum *jinayat* tidak dapat dikatakan sebagai rekayasa penguasa untuk menundukkan rakyatnya karena eksistensi hukum syari’at juga mengikat mereka pada aturan yang sama dengan masyarakat (bukan hukum represif). Syari’at juga tidak dapat dikatakan sebagai murni keinginan rakyat, mengingat aturan-aturan

---

<sup>32</sup>Charles Kurzman, *Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. xliv

yang dibuat masih terdengar asing dan kurang mendapat apresiasi dari masyarakat (bukan hukum responsif).

### **2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Respon Masyarakat**

Respon adalah suatu reaksi baik positif maupun negatif yang diartikan oleh masyarakat. Respon akan timbul setelah seorang atau sekelompok orang terlebih dahulu merasakan kehadiran suatu objek dan dilaksanakan, kemudian menginterpretasikan objek yang dirasakan tadi. Berarti dalam hal ini respon pada dasarnya adalah proses pemahaman terhadap apa yang terjadi di lingkungan dengan manusia dan tingkah lakunya, merupakan hubungan timbal balik, saling terkait dan saling mempengaruhi.<sup>33</sup>

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi respon seseorang, yaitu:<sup>34</sup>

2.3.1. Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, motif, kepentingan dan harapannya.<sup>35</sup> Faktor ini biasanya dipengaruhi oleh pendidikan dan psikologi masyarakat hukum. Yaitu ketika mereka secara responsif sadar akan nilai-nilai positif yang dapat diperoleh dari ketaatannya terhadap hukum.

---

<sup>33</sup> W. J. S. Poerwadarminta *Kamus umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 102

<sup>34</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hlm. 35.

<sup>35</sup> *Ibit.*, hlm. 35.

Biasanya, masyarakat berperadaban tinggi akan menilai hukum sebagai pengejawantahan dari prikehidupan yang beradab dan modern. Sehingga kepatuhan terhadap hukum telah menjadi kesadaran yang mandiri tanpa perlu pengawasan yang represif. Sedangkan masyarakat yang berperadaban rendah biasanya melihat hukum sebagai batu rintangan dan halangan. Mereka cenderung melanggar aturan hukum terlebih ketika dirasakan tidak ada pihak yang mengawasi.

Tradisi Islam sendiri melihat kesadaran hukum sebagai kewajiban beragama. Dalam Islam ada sistem nilai untuk mematuhi ketentuan-ketentuan agama. Aturan tersebut telah diaplikasikan oleh para ulama dalam bentuk-bentuk fiqih. Sistem nilai tersebut kemudian sering menjebak masyarakat muslim dalam situasi hukum yang otonom. Dalam Islam juga ada sistem nilai yang mengajarkan ketaatan kepada pemimpin. Dan sistem nilai ini sering menjebak negeri-negeri Islam ke dalam pola hukum represif.

- 2.3.2. Sasaran respon, berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap respon orang yang melihatnya. Dengan kata lain gerakan, suara, ukuran, tindak lanjut dan cirri-ciri lain dari sasaran respon turut menentukan cara pandang orang.<sup>36</sup> Faktor ini biasanya sarat akan kepentingan hukum. Respon masyarakat biasanya erat kaitannya dengan situasi apakah hukum tersebut menguntungkan situasinya atau tidak. Misalnya, hukum pengaturan penebangan pohon

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

misalnya direspon dengan baik oleh pegawai pemerintah (PNS), pemerhati lingkungan (aktivis) dan tentara, karena kepentingan mereka tidak tersandera oleh hukum tersebut. Berbeda dengan tukang kayu yang merasa hukum tersebut menyandera kepentingan dan pekerjaannya. Begitupun larangan menangkap ikan dengan pukat harimau tentu sangat direspon oleh nelayan-nelayan kecil yang menangkap ikan dengan cara memancing atau dengan jala-jala sederhana, karena aturan tersebut menguntungkan mereka. Berbeda dengan pengusaha-pengusaha perikanan raksasa, dimana hukum tersebut dapat berpengaruh buruk pada hasil tangkapan mereka.


- 2.3.3. Faktor situasi, respon dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana respon itu timbul pula mendapatkan perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang.<sup>37</sup> Respon terhadap hukum terkadang juga dipengaruhi oleh situasi-situasi tertentu, misalnya situasi politik. Umumnya, respon masyarakat terhadap hukum disituasi damai lebih besar daripada pada situasi kekacauan. Misalnya kekacauan politik di Indonesia pada tahun 1998 berakibat pada penjarahan dan kejahatan yang merajalela. Masyarakat berani melakukan tindakan kriminal karena dianggap situasi politik ketika itu sangat memungkinkan bagi mereka untuk melakukan pelanggaran hukum. Artinya, semakin buruk situasi politik, semakin rendah respon masyarakat terhadap hukum.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

Jika mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, variabel yang perlu menjadi acuan respon masyarakat terhadap hukum jinayat adalah sebagai berikut:

**Bagan 1. Variabel Respon**



Kesimpulannya, bahwa untuk melihat respon masyarakat terhadap hukum jinayat dalam dilihat dari berbagai faktor yaitu: Pertama faktor diri yaitu faktor-faktor yang memang datang dari diri masyarakat yang sifatnya mandiri. Faktor ini biasanya lebih didominasi oleh faktor kepribadian dan pengetahuan. Artinya bahwa kecenderungan mereka yang memiliki kepribadian yang baik akan cenderung lebih baik dalam merespon hukum. Begitupun mereka yang memiliki

pemahaman hukum yang baik akan lebih merespon dengan baik daripada mereka yang tidak memiliki pemahaman tentang hukum.

Kedua faktor sasaran atau kepentingan. Faktor ini dipengaruhi oleh perbedaan masing-masing individu. Misalnya faktor gender yaitu laki-laki lebih baik atau buruk dalam merespon hukum jinayat daripada perempuan, tergantung kepentingan gendernya. Begitupun faktor-faktor lainnya, seperti profesi dan pekerjaan, tingkatan usia, agama dan bahkan etnik. Bahwa ada kecenderungan profesi tertentu, tingkatan usia tertentu, agama tertentu, atau asal etnik tertentu, memiliki respon yang lebih baik terhadap hukum dibandingkan dengan profesi, usia, agama dan etnik yang lain.

Respon hukum juga dapat dilihat dari tiga aspek yaitu persepsi, sikap dan partisipasi. Persepsi adalah mengalami sesuatu dan merasakan sesuatu tanpa mengadakan pemusatan antara diri sendiri sebagai subyek dengan obyek yang dihayatinya.<sup>38</sup> Sedangkan sikap adalah penguatan positif atau negatif terhadap objek yang bersifat psikologis.<sup>39</sup> Adapun partisipasi adalah suatu proses sikap mental dimana orang atau anggota masyarakat aktif menyumbang kreatifitas dan inisiatifnya dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya.<sup>40</sup>

Setelah mengetahui respon masyarakat tentang hukum, kajian kemudian dilanjutkan dengan analisis hukum responsif dalam prespektif sosiologi hukum. Yaitu ketika hukum jinayat diuji dengan perspektif sosiologis hukum responsif

---

<sup>38</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Umum* (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hlm. 57.

<sup>39</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik* (Bandung: Pelangi Aksara, .2005), hlm. 195.

<sup>40</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan* ( Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 23.

meliputi legitimasi, peraturan, pertimbangan, diskresi, paksaan, moralitas, politik, harapan, partisipasi.

**Tabel 2. Tipe Hukum Responsif**

No	Tinjauan	Indikator
1	Tujuan hukum	Kompetensi
2	Legitimasi	Pencapaian keadilan yang substantif
3	Peraturan	Gabungan dari prinsip (hukum) dan kebijakan (politik)
4	Pertimbangan	Berorientasi pada tujuan dan perluasan
5	Diskresi (kedinamisan)	Luas namun tetap dibatasi sesuai tujuan
6	Paksaan	Menyeimbangkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
7	Moralitas	Moralitas masyarakat (kerjasama rakyat-penguasa)
8	Politik	Keterpaduan antara politik dan hukum
9	Pembangkangan	Pembangkangan sebagai gangguan substantive (gangguan politik) dan gangguan legitimatif (gangguan hukum)
10	Partisipasi	Memberi ruang bagi dua model advokasi, yaitu advokasi hukum dan advokasi sosial.

Sumber. Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, hlm. 19.

Kesepuluh tinjauan ini akan menjadi acuan mengenai sejauh mana penerapan hukum jinayah di Aceh, khususnya di Kecamatan Pulau Banyak memenuhi kriteria-kriteria hukum responsif, misalnya pada aspek legitimasi. Penelitian ini akan melihat sejauh mana penerapan qanun jinayat di Kecamatan Pulau Banyak memiliki pencapaian keadilan yang substantif. Begitupun pada aspek peraturan, sejauh mana hukum jinayat memiliki keseimbangan antara prinsip hukum dan kebijakan politik, lain sebagainya. Artinya, setiap tinjauan dan indikator akan diukur dari respon masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hukum Jinayat sejauh mana penerapan hukum jinayat di Kecamatan Pulau  
Banyak mendekati prinsip-prinsip hukum responsif.

## **BAB TIGA**

### **TANGGAPAN MASYARAKAT KECAMATAN PULAU BANYAK TERHADAP PEMBERLAKUAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

#### **3.1. Topografi Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil**

Pulau Banyak merupakan gugusan pulau-pulau kecil di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Kecamatan Pulau Banyak adalah salah satu kecamatan yang bernaung dalam kawasan Kabupaten Aceh Singkil. Pulau Banyak yang terdiri dari gugusan pulau-pulau berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, tepatnya di ujung sebelah Barat Pulau Sumatera. Kepulauan ini terletak pada koordinat 97°3'40" BT - 97°27'58" BT dan 1°58'25" LU - 2°22'25" LU. Pulau Banyak memiliki luas daratan sebesar 27.196 Ha luas wilayah Kecamatan Pulau Banyak dan laut seluas 200.000 Ha dengan satu kemukiman dan terbagi menjadi tiga gampung, yaitu Gampung Pulau Balai, Gampung Pulau Baguk, dan Gampung Teluk Nibung.<sup>41</sup>

Ada 99 buah pulau di gugus Kepulauan Banyak yang sangat layak dikembangkan menjadi objek wisata andalan, termasuk keindahan alam bawah laut dan penyu hijaunya. Adapun pulau yang terbesar adalah Pulau Teluk Nibung atau Ujung Batu Tuangku dan kedua terbesar Pulau Bangkaru. Selain dari kedua pulau yang besar tersebut terdapat pula pulau-pulau lain yang kecil-kecil seperti

---

<sup>41</sup> Dokumentasi Kecamatan Pulau Banyak tahun 2017.

Pulau Balai, Pulau Palambak Besar, Pulau Palambak Kecil, Pulau Tapus-Tapus, dan lain-lain.<sup>42</sup> Ibu Kota Kecamatan Pulau Banyak terletak di Pulau Balai.

Letak geografis Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Banyak Barat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nias atau Lautan Hindia
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Hindia
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil.<sup>43</sup>

Pulau Banyak dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi incaran wisata masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional. Seiring dengan kemudahan akses informasi dan geliat sosial media, Pulau Banyak kemudian semakin dikenal dan menjadi incaran bagi para pencari destinasi wisata yang berbeda. Taburan pulau-pulau yang indah, laut yang jernih serta panorama bahwa laut yang eksotik telah menjadi daya tarik tersendiri. Ditambah lagi kehidupan sosial masyarakat Pulau Banyak yang masih asri dalam nuansa tradisional dan belum dimasuki oleh pembangunan area pariwisata berbasis industri dan kapitalisme.

Pulau Banyak sendiri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Letaknya di perairan Samudra Hindia atau sekitar 20 mil laut (37,04 kilometer) dari daratan Sumatera. Kepulauan ini terdiri dari puluhan pulau-pulau besar dan kecil. Sebagian dari pulau tersebut berpenghuni dan sebagian lagi

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan bapak Nasmuddin kepala desa Pulau Balai pada tanggal 21 November 2017, pukul 09.36 di kantor desa Pulau Balai.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan bapak Musdar sekcam Pulau Banyak 22 November 2017, pukul 09.42 di kantor camat.

adalah pulau-pulau kosong atau pulau-pulau sepi yang hanya dihuni oleh keluarga penjaga pulau. Jumlah penduduk Pulau Balai 1875 jiwa orang, dengan jumlah KK 422 KK. Pulau Baguk 1513 jiwa orang, dengan jumlah KK 388 KK. Pulau Teluk Nibung 1175 jiwa orang, dengan jumlah KK 260 KK. Maka jumlah keseluruhan penduduk Pulau Banyak 4563 jiwa dengan pekerjaan mayoritas penduduknya adalah nelayan.<sup>44</sup>

Luas wilayah daratan, jika digabung dengan Pulau Banyak Barat adalah 20.000 Ha dan wilayah lautan sebanyak 3900 Ha.<sup>45</sup> Iklim di Pulau Banyak adalah tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim panas. Suhu rata-rata di Pulau Banyak cukup tinggi yaitu berkisar antara 27.2-32.2 °C. Musim panas biasanya berlangsung dari bulan Februari hingga Juli. Sedangkan musim hujan biasanya terjadi antara bulan September hingga Desember.<sup>46</sup>

Apabila musim hujan datang dan disertai badai, para nelayan tidak akan pergi ke laut. Alasannya adalah karena faktor keselamatan, berpergian pada waktu-waktu badai sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Begitupun pada waktu-waktu terang bulan (pertengahan bulan) jumlah ikan sedikit sehingga mereka juga tidak pergi ke laut.

Di samping laut yang memberikan hasil yang melimpah, warna tanah di Kecamatan Pulau Banyak sebagian besarnya kuning dan hitam.<sup>47</sup> Tanah di Pulau Banyak terbilang subur untuk beberapa jenis tanaman seperti cengkeh, coklat dan

---

<sup>44</sup> Dokumentasi Kecamatan Pulau Banyak dari hasil wawancara dengan bapak Musdar sekcam Pulau Banyak pada tanggal 22 November 2017, pukul 11:09 WIB.

<sup>45</sup> Muhajir Al-Fairusy, *Singkel; Sejarah, Entitas dan Dinamika Sosial*, (Bali, Pustaka: Larasan, 2016), hlm. 176.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

<sup>47</sup> Profil Desa Pulau Balai 2016.

kelapa. Terdapat juga pohon-pohon yang berbuah secara musiman seperti durian, mangga, rambutan, pete, jambu, srikaya dan pisang. Bahkan beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Pulau Banyak juga membudidayakan buah duku dan rambai. Sebagai daerah kepulauan, Pulau Banyak selain memiliki laut yang cukup luas juga pantai yang sangat panjang dan indah dengan pasir putih yang lembut.

Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengeluarkan keputusan mempersiapkan pemekaran Kecamatan Pulau Banyak menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Banyak dengan Ibu Kota Desa Pulau Balai dan Kecamatan Pulau Banyak Barat dengan Ibu Kotanya Haloban. Mengangkat M. Hasbi, SH sebagai pelaksana tugas camat Pertama di Kecamatan Pulau Banyak Barat, tidak lama kemudian tepat pada Hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2010 ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil.<sup>48</sup>

Secara kebudayaan, masyarakat Pulau Banyak adalah masyarakat pesisir dengan keragaman etnis dan suku. Suku terbesar pada masyarakat Pulau Banyak adalah Suku Melayu, Haloban, Aceh dan Suku Nias. Selain itu Suku Ulu Pesisir (Ulu Singkil) juga banyak yang datang ke Pulau Banyak. Baru-baru ini, penduduk Pulau Banyak semakin beragam setelah kedatangan berbagai daerah seperti Jawa, Madura, Sibolga, Medan, Dairi, Simeulue dan lain-lain. Keragaman etnik dan situasi daerah yang terbuka untuk semua jenis manusia pada akhirnya membuat bangunan sosial masyarakat Pulau Banyak sangat tertutup. Mereka biasanya

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan bapak Musdar secam Pulau Banyak 20 November 2017, di rumah kediaman secam Pulau Banyak.

membentuk klan-klan keluarga untuk menjaga eksistensi dan kebudayaan setempat.

Secara psikologis, masyarakat Pulau Banyak tidak terlalu melibatkan diri pada narasi pembangunan di wilayah-wilayah induk seperti Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Aceh. Masyarakat Pulau Banyak sepertinya cukup independen ketika mereka secara langsung menjalin hubungan niaga ke pusat-pusat perdagangan seperti Medan, Sibolga dan Gunung Sitoli. Secara kehidupan, hasil kekayaan laut yang melimpah hanya diambil dengan menggunakan alat-alat pancing sederhana. Namun, secara ekonomi kehidupan masyarakat Pulau Banyak cenderung lebih makmur daripada masyarakat lain di wilayah tersebut. Kecenderungan eksklusif ini tentunya membuat regulasi-regulasi pemerintah induk tidak maksimal untuk diterapkan. Ditambah lagi perbedaan ekonomi dan wilayah yang jauh membuat masyarakat Pulau Banyak merasa terpisah dan tidak ikut terlibat baik secara fisik maupun psikologis.

### **3.2. Reorientasi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat**

Pengertian qanun dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* juga dikenal dengan nama Kanun, yang berarti undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.<sup>49</sup> Adapun pengertian qanun dalam *Kamus Arab-Indonesia* berarti undang-undang, kebiasaan atau adat.<sup>50</sup> Maka dapat disimpulkan

---

<sup>49</sup> Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 442.

<sup>50</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), hlm. 357.

bahwa pengertian dari qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah.

Konsep jinayat berasal dari kata *jana, yajni* yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. Jinayat adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau jinayat adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup Islam dan merupakan terjemahan dari konsep '*uqubah, jarimah* dan *jinayat*'.<sup>51</sup> Sedangkan pidana itu sendiri diartikan sebagai kejahatan atau kriminal, seperti pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya. Moeljono menerjemahkan hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang berlaku pada negara tertentu.<sup>52</sup>

Jinayat dalam pengertian tersebut mensyaratkan pada larangan terhadap tindakan yang merusak kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Hal ini sesuai rumusan lima kebutuhan syari'at yaitu kebutuhan untuk menjaga agama, kebutuhan untuk menjaga jiwa, kebutuhan memelihara, kebutuhan untuk memelihara keturunan dan kebutuhan untuk memelihara harta benda.<sup>53</sup>

Abdul Qadir Audah kemudian mendefinisikan jinayat sebagai istilah operasional bagi tindakan negatif yang dilakukan seseorang. Secara terminologi, jinayat diartikan sebagai istilah operasional bagi setiap tindakan yang dilarang atau diharamkan atas seseorang, harta benda, dan lain sebagainya. Jadi, jinayat

---

<sup>51</sup> Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam; Fikh Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Azman Ismail dkk, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 74-75.

adalah setiap tindakan negatif yang menimpa jiwa manusia atau anggota badannya, misalnya pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya.<sup>54</sup> Setidaknya, ada tiga tujuan dalam pemberlakuan hukum pidana yaitu: *Pertama* menentukan jenis-jenis perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi pelanggar yang melanggar larangan tersebut, misalnya larangan mencuri dan membunuh. *Kedua*, menentukan batasan waktu dan bentuk yang telah dilanggar yang dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Misalnya denda karena melewati batas waktu pembayaran pajak atau hukuman karena mengubah posisi bendera atau menistakan simbol negara, simbol etnik tertentu yang dilindungi oleh hukum atau simbol agama. *Ketiga*, menentukan cara pemidanaan yang dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Misalnya penetapan penjara seumur hidup bagi mereka yang diputuskan telah melakukan kejahatan pembunuhan berencana.<sup>55</sup>

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mulai diberlakukan pada tanggal 23 Oktober 2015 lalu merupakan upaya pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah*. Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh merupakan keinginan masyarakat Aceh sendiri dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman serta kesejahteraan dalam kehidupan. Keinginan masyarakat ini berdasarkan pada perintah Allah SWT yang mewajibkan kaum muslimin untuk menegakkan daulah dan syari'at Islam, sebagaimana dalam Firman Allah Q.S Al-Maidah: 48-49:

---

<sup>54</sup> Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 16.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ... (٤٨) وَأَنْ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩).

Artinya: “48. Dan Kami telah menurunkan kitab (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu... 49. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan kamu terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

Hukum jinayat dalam tatanan hukum di Indonesia diberlakukan secara yuridis di wilayah Aceh sejalan dengan penetapan undang-undang syari'at. Pemberlakuan Syari'at Islam di Provinsi Aceh yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 adalah amanat yang harus dijalankan dan diteruskan dari generasi ke generasi. Selain undang-undang tersebut, juga terdapat undang-undang lain yang kemudian mengatur kelanjutan tata laksana syari'at. Misalnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus yang mengamanatkan pendirian Mahkamah Syari'ah sebagai lembaga pelaksana Syari'at Islam di Aceh secara *kaffah*. Undang-undang tersebut juga mengamanahkan bahwa untuk terlaksananya undang-undang ini, perlu dirumuskan dan ditetapkan mekanisme dan regulasi dalam bentuk qanun.

Terakhir, Qanun Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki wewenang untuk mengatur pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.<sup>56</sup>

Secara hukum, pemberlakuan Syari'at Islam memiliki alasan supaya masyarakat hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.<sup>57</sup> Selain itu, secara normatif pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* dalam kehidupan sehari-hari baik individu maupun masyarakat adalah perintah Allah dan kewajiban suci yang senantiasa diperjuangkan eksistensinya.<sup>58</sup> Sehingga, melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Gubernur Aceh menetapkan Qanun Provinsi Aceh tentang Hukum Jinayat. Qanun tersebut kemudian mengatur secara mendalam menyangkut jenis-jenis tindakan pidana syari'at, prosedur pengadilan hingga prosesi pelaksanaan hukumannya. Selain itu, qanun kemudian menggunakan istilah-istilah teknis dalam fikih, untuk mengidentifikasi prosedur peradilan seperti jin yat, uqubah dan jarimah; jenis-jenis tindakan pidana seperti maisir, khalwat, ikhtila , zin , qa af, mus aqah, dan juga jenis *uqubat* (hukuman) seperti *hudud* dan *ta'zir*.

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Qanun

---

<sup>56</sup> Alyasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam; Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), hlm. 2.

<sup>57</sup> Alyasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 81.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

Jinayat mengatur tentang jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah).

Di dalam buku *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* Dinas Syari'at Islam Aceh, penentangan terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di Aceh karena banyak pihak belum memahami dengan benar hakikat hukum jinayat, tujuan penghukuman dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan dengan penegakan hukum jinayat. Bagi masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh, hukum jinayat sudah sangat mendesak diwujudkan di Aceh demi menjaga harkat dan martabat masyarakat Aceh. Hukum jinayat merupakan jalan utama untuk melindungi masyarakat Aceh dari berbagai perbuatan maksiat yang melanggar ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagaimana tertera dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Masyarakat Aceh menyakini bahwa dengan melaksanakan hukum jinayat, akan dapat terwujud kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>59</sup> Sehingga perlu pemahaman yang lebih gencar mengenai persoalan tersebut.

Dengan penetapan qanun tersebut, secara resmi Aceh telah melaksanakan tata pidana hukum Islam (*jinayat*). Walaupun kemudian, pelaksanaan tersebut masih belum optimal mengingat keterbatasan sumber daya. Selain itu, prosesi pelaksanaan yang baru berjalan tiga tahun masih belum memberikan pengaruh yang signifikan dan menyeluruh. Terlebih lagi masyarakat yang jauh dari pusat

---

<sup>59</sup>Tim Penulis Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2005), hlm. Xi-Xii.

pemerintahan. Sejauh mana mereka akan merespon implementasi pelaksanaan Qanun Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dibelakukan pada 23 Oktober tahun 2015. Qanun Hukum Jinayat ini mengatur tentang:<sup>60</sup>

- a. Pelaku jarimah;
- b. Jarimah; dan
- c. *'Uqubat*.

Jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Khamar

*Khamar* adalah meminum yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.<sup>61</sup>

- b. Maisir

*Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>62</sup>

- c. Khalwat

*Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan *mahram* dan tanpa

---

<sup>60</sup> Pasal 3 ayat 1 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>61</sup> Pasal 1 ayat 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat.

<sup>62</sup> Pasal 1 ayat 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat.

ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.<sup>63</sup>

d. *Ikhtilath*

*Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.<sup>64</sup>

e. Zina

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>65</sup>

f. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.<sup>66</sup>

g. *Liwath*

*Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup> Pasal 1 ayat 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat.

<sup>64</sup> Pasal 1 ayat 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat.

<sup>65</sup> Pasal 1 ayat 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat.

<sup>66</sup> Pasal 1 ayat 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat.

<sup>67</sup> Pasal 1 ayat 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat.

#### h. Musahaqah

*Musahaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>68</sup>

#### i. Pemerksaan

Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.<sup>69</sup>

#### j. Qadzaf

*Qadzaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.<sup>70</sup>

'*Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:<sup>71</sup> a. *Hudud*; dan b. *Ta'zir*. '*Uqubat hudud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berbentuk cambuk. Sedangkan '*uqubat ta'zir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:

##### 1. '*Uqubat ta'zir* umum:<sup>72</sup>

---

<sup>68</sup> Pasal 1 ayat 29 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat.

<sup>69</sup> Pasal 1 ayat 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat.

<sup>70</sup> Pasal 1 ayat 31 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat.

<sup>71</sup> Pasal 4 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat.

<sup>72</sup> Pasal 4 ayat 4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat.

- a. Cambuk
  - b. Denda
  - c. Penjara, dan
  - d. Restitusi.
2. 'Uqubat ta'zir tambahan:<sup>73</sup>
- a. Pembinaan oleh negara
  - b. Restitusi oleh orang tua/wali
  - c. Pemutusan perkawinan
  - d. Pencabutan izin dan pencabutan hak
  - e. Perampasan barang-barang tertentu, dan
  - f. Kerja sosial.

Secara substantif, Qanun Hukum Jinayat terdiri dari X Bab dan 75 Pasal, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Tabel 3. Sistematika dan Substansi Qanun Hukum Jinayat Aceh <sup>74</sup>**

No	Sistematika dan Judul Bab	Pasal
1	Bab I : Ketentuan Umum	1
2	Bab II : Asas dan Ruang Lingkup	2-8
3	Bab III : Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf	9-14
4	Bab IV: Jarimah dan 'Uqubah	15-64
5	Bab V : Perbarengan Perbuatan Jarimah	65
6	Bab VI: Jarimah dan 'Uqubah Bagi Anak-Anak	66-67
7	Bab VII: Ganti Kerugian Dan Rehabilitas	68-69
8	Bab VIII:Ketentuan Lain-lain	70
9	Bab IX: Ketentuan Peralihan	71-73
10	Bab X: Ketentuan Penutup	74-75

<sup>73</sup> Pasal 4 ayat 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat.

<sup>74</sup> Tim Penulis Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*.

### **3.3. Respon Masyarakat Pulau Banyak Terhadap Qanun Hukum Jinayat**

Dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh tentunya tidak semudah yang dibayangkan dan dicita-citakan masyarakat Aceh, karena hal ini membutuhkan kepada penelitian yang mendalam terutama sumber daya manusia dan masalah sosialisasinya.<sup>75</sup> Maka berdasarkan amanat Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Hukum Jinayat (Hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh. Namun sangat disayangkan bahwa Kecamatan Pulau Banyak yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh ini belum memahami secara jelas mengenai implementasi Qanun Hukum Jinayat. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat kepada masyarakat Kecamatan Pulau Banyak. Padahal dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 menerangkan bahwa qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;
- b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang

---

<sup>75</sup> Jabbar Sabil, dkk. *Syari'at Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari'ah* ( Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009), hlm. 145.

Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini; dan

- d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.<sup>76</sup>

Hal ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan syari'at Islam dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bukan hanya milik satpol PP atau *Wilayatul Hisbah* (WH) semata, melainkan setiap orang yang berada dalam kawasan wilayah Aceh.

Qanun Jinayat yang diberlakukan oleh pemerintah Aceh ini adalah sebuah hukum pidana terkodifikasi, berbeda dengan qanun-qanun yang sebelumnya terpisah-pisah. Pada dasarnya substansi Qanun Jinayat ialah untuk menjaga harkat dan martabat manusia dan juga untuk memproteksi serta melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Diberlakukannya Qanun Jinayat juga merupakan salah satu tujuan hukum Islam (*Al-Maq idu al-Khamsah*) yakni memelihara agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.<sup>77</sup>

Jabbar Sabil dalam bukunya *Syari'at Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari'ah* mengatakan jika dilihat dari sisi tujuan pemberlakuan syari'at Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Paling tidak ada lima tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang disebut juga dengan istilah *Al-Maq idu al-Khamsah*, yaitu:

---

<sup>76</sup> Tim Penulis Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2005), hlm. 13-14.

<sup>77</sup> Mohammad daud ali, *asas-asas hukum islam* (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hlm.24.

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta benda dan kehormatan.<sup>78</sup>

Seperti yang telah disebutkan di atas terdapat sepuluh perbuatan yang dilarang dalam Qanun Jinayat, termasuk larangan judi dan *khamar*. Dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwa Kecamatan Pulau Banyak dikenal sebagai kawasan yang memiliki pemain judi yang banyak, mereka menjadikan warung-warung kopi sebagai markas tempat bermain judi, dan hal ini bukan lagi menjadi rahasia umum dalam masyarakat, mereka dengan beraninya melakukan hal yang diharamkan ini secara terang-terangan. Macam-macam praktik judi yang mereka lakukan seperti *Tusot* (billiar kecil), *Domino* (*peh batee*), dan *Togel* (toto gelap). Kejahatan selanjutnya yang sering terjadi di kecamatan ini adalah perbuatan *khamar* yaitu minum minuman keras, perbuatan ini sering terjadi ketika ada acara di malam hari seperti acara *keyboard* (organ tunggal), dalam sebuah pesta pernikahan atau semacamnya, aksi minum minuman keras ini mereka lakukan setelah acara *keyboard* (organ tunggal) selesai, kebanyakan yang melakukan perbuatan ini dari kalangan bapak-bapak, remaja/pemuda-pemuda setempat dan pemilik *keyboard* (organ tunggal) yang diundang untuk memeriahkan acara.<sup>79</sup> Ditegaskan lagi oleh Bapak Jaisal selaku Guru MIS Pulau Banyak yang

---

<sup>78</sup> Jabbar Sabil, dkk. *Syari'at Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari'ah*. hlm 140.

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan ustaz Aswad Nitonga Dai perbatasan pada tanggal 21 November 2017.

mengatakan bahwa “di Kecamatan Pulau Banyak ini memang banyak pemain judi dan *khamar*, contohnya di daerah Posal sudah menjadi populer tempat bermain judi dan minum minuman keras, tapi tidak ada yang berani menegur atau melarang”.<sup>80</sup>

Dari pengamatan yang dilakukan, kegiatan *khamar* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat setelah acara *keyboard* (organ tunggal). Terlebih lagi tidak ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui aksi minum minuman keras ini terjadi. Padahal di dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 15 sudah diatur tentang hukuman *khamar* yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja minum *khamar* diancam dengan ‘*uqubat hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali”. Walaupun hukum ini sudah ditetapkan dengan sah dalam syariat Islam di Aceh, tetapi hal tersebut tidak berlaku atau diterapkan di Kecamatan Pulau Banyak. Maka dari itu tidak ada hukuman yang diberikan kepada pelaku *khamar* di Kecamatan Pulau Banyak. Jika hal seperti ini dibiarkan maka akan banyak sekali kejahatan-kejahatan lain yang akan timbul akibat *khamar* tersebut, seperti KDRT, perzinaan, bahkan pelecehan seksual.

Selain pengamatan, wawancara juga dilakukan dalam melihat respon masyarakat terhadap Qanun Jinayat. Adapun isi dari wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat setempat dapat dipaparkan sebagai berikut:

Penerapan Qanun Hukum Jinayat belum berlaku adil dalam pelaksanaannya, karena masih tumpang tindih, hanya yang nampak di mata saja.

---

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan bapak Jaisal kepala sekolah MIS Pulau Banyak pada tanggal 22 november 2017.

Jika berbicara politik dan hukum maka penerapan Qanun Hukum Jinayat belum seimbang secara politik, tapi secara hukum sudah seimbang. Berbicara tentang Qanun Jinayat untuk daerah terpencil seperti Kecamatan Pulau Banyak, belum ada sosialisasinya, artinya kalau dilihat Qanun Jinayat itu hanya diterapkan dan diberlakukan di Lhokseumawe dan sekitaran Banda Aceh saja. Kalau seperti pantai Barat Selatan ini belum ada penerapan tentang qanun tersebut. Oleh karena itu maka diperlukan sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayat kepada masyarakat, khususnya daerah Kecamatan Pulau Banyak. Bapak Wardiansyah selaku Kepala Desa Pulau Balai mengatakan bahwa *“saya pribadi belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayat. Selain mensosialisasikan qanun, harapan saya seharusnya pemerintah juga ikut serta dalam mengawasi terlaksananya Qanun Jinayat tersebut. Bahkan saya setuju dan berharap akan ada WH di sini untuk melaksanakan Qanun Hukum Jinayat agar anak-anak remaja tidak berkeliaran malam-malam”*.<sup>81</sup>

Jangankan hukum jinayat, hukum Islam saja di sini seperti tidak dipedulikan. Lain lagi halnya dengan hukum adat, hukumnya ada, tapi masih tidak sesuai dengan aturan, misalnya orang yang tertangkap berzina maka dinikahkan dan tidak diperbolehkan adanya pesta pernikahan, tapi jika pelaku adalah saudara dari ketua hukum adat misalnya, maka tetap diadakan acara pesta pernikahan. Hukum adat yang hidup di masyarakat masih tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena ada belas kasihan terhadap sanak saudara, dan hal

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan bapak Wardiansyah Sekdes Desa Pulau Balai pada tanggal 21 November 2017.

ini disebabkan karena orang yang membuat aturannya itu tidak menegakkan hukum seperti yang sudah disepakati/diatur.<sup>82</sup>

Menurut Bapak Azwardin yang menjabat sebagai Ketua Pemuda Gampong Pulau Balai mengatakan bahwa penerapan Qanun Hukum Jinayat belum tepat sasaran, masih perlu disempurnakan lagi dengan cara mensosialisasikannya kepada masyarakat. Karena kronologis pembuatan Qanun Hukum Jinayat belum sampai ke tahap bawah artinya belum sampai kepada masyarakat daerah terpencil seperti Kecamatan Pulau Banyak yang letak geografisnya masih tergolong ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Maka sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayat ini sangat diperlukan oleh masyarakat Kecamatan Pulau Banyak.

Qanun Hukum Jinayat tidak berlaku (tidak ada penerapan) di daerah terpencil seperti Kecamatan Pulau Banyak sehingga terkesan bahwa Qanun Hukum Jinayat hanya berlaku diperkotaan saja, seperti di daerah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Bahkan di Singkil saja yang katanya sudah ada syari'at Islam tetap belum berjalan, apalagi di Kecamatan Pulau Banyak belum ada penerapan syari'at Islam sama sekali.

Kehadiran WH mempengaruhi respon masyarakat, karena masyarakat membutuhkan adanya WH dalam pelaksanaan Qanun Jinayat di Kecamatan Pulau Banyak. Jika ada WH di Kecamatan Pulau Banyak pasti diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan begitu, masyarakat mempunyai tempat untuk

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan bapak T. Defrul Azhari Operatur desa Pulau Balai pada tanggal 21 november 2017.

melaporkan permasalahan yang terjadi di sekitar mereka. Ketua pemuda ini mengatakan bahwa “*diharapkan qanun ini hadir dalam masyarakat dengan adanya kantor WH. Geografis Kecamatan Pulau Banyak berdekatan dengan Nias. Seperti yang diketahui bahwa Nias itu mayoritas masyarakatnya beragama Kristen dengan kebiasaan-kebiasaan mereka minum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya, maka tidak menutup kemungkinan perbuatan-perbuatan kejahatan seperti itu akan membawa pengaruh terhadap masyarakat di Kecamatan Pulau Banyak yang berdampak kepada anak-anak sekarang untuk melindungi generasi ke depan.*”<sup>83</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh di atas, masyarakat sangat menginginkan hadirnya *Wilayatul Hisbah* (WH) di Kecamatan Pulau Banyak karena *Wilayatul Hisbah* memiliki legalitas yang kuat serta mendapatkan apresiasi besar dari seluruh kalangan, karena tidak terlepas dari pada program khusus pemerintah daerah yang menginginkan agar syari’at Islam dapat terlaksana secara *kaffah*, sehingga dukungan dari pemerintah daerah sangat besar kepada *Wilayatul Hisbah* yang kemudian badan ini semakin berkiprah dalam menertibkan pelanggar syari’at Islam.<sup>84</sup>

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah* merupakan peraturan yang relatif jelas mengatur tentang fungsi kelembagaan *Wilayatul Hisbah* dibandingkan

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan ketua pemuda Pulau Banyak bapak Azwardin 21 november 2017.

<sup>84</sup> Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam (refleksi 10 tahun berlakunya Syari’at Islam di Aceh)*, (Banda Aceh: Arraniry press, 2014), hlm. 31.

dengan beberapa peraturan lainnya yang membicarakan tentang *Wilayatul Hisbah*. Di dalamnya diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan *Wilayatul Hisbah* sebagai pengawas pelaksanaan syari'at Islam.<sup>85</sup> Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam segala aspek kehidupan dapat diterapkan kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum materil yakni Qanun Nomor 11, 12, 13, dan 14 yang merupakan landasan penerapan awal bagi masyarakat Aceh yang diawasi oleh *Wilayatul Hisbah* selaku badan yang membantu tugas gubernur dalam penegakan qanun yang berkenaan dengan syari'at Islam.<sup>86</sup> Dalam keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 ini disebutkan pengertian *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>87</sup> *Al-ma'ruf* didefinisikan sebagai tindakan (*action*) terhadap seluruh perkataan dan perbuatan yang dinilai baik menurut syara', sedangkan *munkar* adalah perintah untuk tidak melaksanakan semua perkataan dan perbuatan yang dinilai buruk menurut syara'.<sup>88</sup>

Terdapat sepuluh perbuatan yang dilarang dalam Qanun Hukum Jinayat, dimana perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut banyak terjadi di Kecamatan Pulau Banyak, namun disayangkan penerapan Qanun Jinayat belum sampai di Kecamatan Pulau Banyak dan penegakan hukum tentang Qanun Hukum Jinayat masih sangat minim. Karena tidak ada sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayat,

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 30-31.

<sup>87</sup> Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah, bab 1 (ketentuan umum), angka 7.

<sup>88</sup> Muhibbuththabary, *Wilayat al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), hlm 117.

hanya sebagian kecil saja yang memahami Qanun Hukum Jinayat melalui sosial media, berita, dan televisi, dan karena tidak adanya intitusi untuk menerapkan Qanun Hukum Jinayat seperti WH.

Qanun Hukum Jinayat di daerah pusat perkotaan seperti Kota Banda Aceh bisa diterapkan dan berjalan karena ada WH yang melaksanakan dan menerapkannya. Sedangkan di Gampong Teluk Nibung tidak ada WH, maka diharapkan WH akan segera diperintahkan untuk bertugas di Kecamatan Pulau Banyak. Bisa jadi jarak yang jauh ini membuat pemahaman masyarakat terhadap Qanun Hukum Jinayat masih sangat minim, sehingga jika terjadi pelanggaran, masyarakat akan kesulitan untuk melaporkannya, contoh jika ada yang ketahuan melakukan khalwat, ikhtilat atau bahkan zina, maka masyarakat akan kebingungan dan kesulitan untuk melaporkannya. Artinya kerjasama antara pemerintah dan masyarkat masih kurang, apalagi di sini tidak ada institusi seperti WH, dan satpol PP.

Harapannya khususnya Dinas Syariat Islam agar segera mungkin mensosialisasikan ini ke desa-desa, belum lagi Kecamatan Pulau Banyak jauh dari pusat kota dan Kecamatan Pulau Banyak bergerak di bidang wisata, dimana pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat sangat rawan dan banyak peluang terjadinya. Jadi alangkah lebih baiknya pemerintah lebih responsif tentang aturan untuk secepatnya diterapkan di Kecamatan Pulau Banyak untuk menjaga generasi yang akan datang agar tidak semakin jauh melenceng dalam hal melanggar atauran-aturan yang dilarang oleh syariat dan agama. Kalau menurut saya sebagai putra Teluk Nibung (Bapak ini memang asli orang Teluk

Nibung, kakek-nenek buyut-buyutnya dulu tinggal di Teluk Nibung), qanun ini sangat urgen dan sangat dibutuhkan untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang lebih dalam lagi, maka sebelum sampai kerusakan di kampung ini lebih tinggi, sebaiknya terus diperbaiki. Dan saya sangat yakin jika Qanun Hukum Jinayat diterapkan di Kecamatan Pulau Banyak masyarakat akan menerima.<sup>89</sup>

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti tidak menemukan adanya Kantor WH di Kecamatan Pulau Banyak. Seharusnya WH juga ada di Kecamatan Pulau Banyak untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan syari'at Islam. Seperti yang diketahui bahwa *Wilayat al-Hisbah* merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* di Aceh. Oleh karena itu, berbicara tentang *Wilayat al-Hisbah* pada hakikatnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai penerapan syari'at Islam.<sup>90</sup> Dikonsepkan sebagai institusi negara yang memfasilitasi dan mendorong terciptanya kebaikan dan mencegah kemungkaran.<sup>91</sup>

Pembuatan Qanun Hukum Jinayat berpedoman pada al-Qur'an dan hadis dan dibuat oleh pemikir-pemikir yang cerdas maka sudah pasti tujuan qanun ini sangat baik. Hanya saja masyarakat tidak mengetahui dan tidak paham karena tidak adanya sosialisasi. Tahapan sosialisasi Qanun Hukum Jinayat hanya masih di sekitar Banda Aceh. Sehingga masyarakat Kecamatan Pulau Banyak tidak mengetahui dan memahami tentang Qanun Hukum Jinayat ini, karena tidak adanya

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan bapak Khairil Anwar kepala Desa Teluk Nibung pada tanggal 22 november 2017.

<sup>90</sup> Muhibbuththabary, *Wilayat al-Hisbah di Aceh...*, hlm. 63.

<sup>91</sup> Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayah Addiniyyah*, edisi ke 3, (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), hlm. 240.

sosialisasi, hanya sebagian kecil yang mengetahuinya melalui media sosial. Jika saja Qanun Hukum Jinayat diterapkan di Pulau Banyak pasti akan diterima oleh masyarakat setempat.<sup>92</sup>

Faktor masyarakat tidak memahami Qanun Hukum Jinayat juga disebabkan karena tidak adanya sosialisasi tentang qanun tersebut. Sosialisasi sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya.<sup>93</sup>

Dalam hal ini WH juga bertugas dalam mensosialisasikan qanun di Aceh. Seperti yang diketahui saat ini dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, tugas dan kewenangan *Wilayatul Hisbah* mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Sosialisasi
- b. Pengawasan
- c. Pembinaan
- d. Penyidikan
- e. Pelaksanaan hukuman.

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arianto sekretaris mukim Desa Pulau Balai pada tanggal 22 November 2107.

<sup>93</sup> Soejono, *penegakan hukum dalam sistem pertahanan sipil*, cet.1 (Bandung: Karya Nusantara, 1998), hlm. 45.

<sup>94</sup> Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam...*, hlm 35.

Sosialisasi merupakan tugas *Wilayatul Hisbah* yang disebutkan dalam keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2) huruf a yang berbunyi: “memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari’at Islam”. Namun sangat disayangkan di Kecamatan Pulau Banyak tidak ada sosialisai tentang Qanun Hukum Jinayat. Seperti ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Musdar Sekcam Pulau Banyak, bahwa sampai saat ini kami dari Kecamatan Pulau Banyak yang juga termasuk dalam Provinsi Aceh tidak mendapatkan sosialisasi tentang pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat, harusnya ada pemberitahuan seperti bentuk surat untuk setiap kecamatan. Jika ada pemberitahuan di tingkat kecamatan, maka akan disosialisasikan kepada setiap desa di Kecamatan Pulau Banyak dengan cara menempel pemberitahuan tentang pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di setiap tempat-tempat yang dapat menjangkau masyarakat, seperti di mading kantor desa, mading kantor camat, mading puskesmas, sekolah-sekolah, dan warung-warung.

Kecamatan Pulau Banyak merupakan daerah yang banyak dikunjungi oleh para pelancong karena pantainya yang bersih dan pulau-pulaunya yang banyak. Berbagai budaya-budaya yang datang dari para wisata, baik turis internasional ataupun lokal (seperti dari medan) yang bertentangan dengan syari’at Islam, contohnya pakaian yang tidak sesuai dengan syari’at Islam. Qanun Hukum Jinayat juga wajib diterapkan di Kecamatan Pulau Banyak, karena banyaknya tantangan sebagai tempat wisata yang dikunjungi oleh negara-negara luar negeri dan mancanegara. Maka sebaiknya qanun ini menyentuh Kecamatan Pulau Banyak agar dapat mengatasi hal-hal yang dianggap biasa saja, karena ini

merupakan daerah wisata. Contohnya, seorang laki-laki dan perempuan duduk berdamping-dampingan dan bermesra-mesraan di pantai-pantai, karena ini adalah tempat wisata maka mereka menganggap itu hal yang wajar dilakukan, lain lagi halnya dengan judi dan khamar banyak terjadi.<sup>95</sup>

Bapak Sekdes Pulau Baguk mengatakan bahwa secara bernegara kita perlu aturan. Agar masalah yang terjadi di dalam masyarakat dapat teratasi, contohnya seperti yang baru-baru saja terjadi sekarang yaitu pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya. Jika ada kejadian-kejadian yang melanggar aturan hukum seperti itu, penanganan yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus tersebut sangatlah terbatas/minim di Kecamatan Pulau Banyak, maka dengan adanya Qanun Hukum Jinayat diharapkan dapat menangani kasus-kasus yang terjadi.

Qanun Hukum Jinayat sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kecamatan Pulau Banyak yang merupakan kampung terpencil dan jauh dari pusat kota, selain itu kecamatan ini juga dikenal sebagai tempat wisata, maka dengan adanya Qanun Hukum Jinayat dapat mengurangi terjadinya kejahatan-kejahatan serta para pelancong yang datang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum jinayat atau tidak sesuai dengan syari'at Islam. Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat di Kecamatan Pulau Banyak belum sampai, sehingga tidak adanya penerapan dan pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat. Walaupun di daerah pusat kota yang diketahui sudah menerapkan Qanun Jinayat, tetapi masih banyak

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Musdar Sekcam Pulau Banyak pada tanggal 22 November 2017.

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, bagaimana halnya di Kecamatan Pulau Banyak yang tidak ada penerapan Qanun Hukum Jinayat, pasti banyak pelanggaran-pelanggaran hukum jinayat yang terjadi. Qanun Hukum Jinayat sangat sesuai jika diterapkan di Kecamatan Pulau Banyak, sehingga masyarakat setempat tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar hukum jinayat.<sup>96</sup>

Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh Bapak Munawar Jalil mengatakan bahwa sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayat belum maksimal sampai ke tingkat-tingkat kecamatan. Provinsi Aceh lebih memfokuskan kegiatan-kegiatan sosialisasi di tingkat kabupaten, sedangkan kecamatan merupakan tugas dari setiap kabupatennya. Dai' perbatasanlah yang merupakan perpanjangan tangan Dinas Syari'at Islam untuk mensosialisasikan qanun Aceh. Akibat dari tidak adanya sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayah, membuat masyarakat Kecamatan Pulau Banyak kurang memahami *'uqubat* dari pelanggaran yang mereka lakukan terhadap sepuluh jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh akan segera menyampaikan ke Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Singkil untuk memaksimalkan sosialisasi. Harusnya kabupaten kota yang lebih fokus dalam menjangkau wilayah-wilayah mereka.<sup>97</sup>

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa, masyarakat Pulau Banyak cenderung tertutup dan merasa berbeda dari wilayah-wilayah induk seperti

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jalil sekdes sekaligus pj Geucik desa Pulau Baguk pada tanggal 21 November 2017.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Munawar A. Jalil kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh pada tanggal 12 Desember 2017.

Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Aceh, dikarenakan jarak antara Kecamatan Pulau Banyak dengan pusat Kota Banda Aceh yang jauh. Hal ini berimbas pada respon mereka terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ditambah lagi bahwa regulasi-regulasi tersebut dicurigai dibuat tanpa pertimbangan dan perhitungan yang matang, sehingga sulit untuk diterapkan di wilayah-wilayah yang berbeda. Belum lagi perangkat pelaksana dan pengawas hukum seperti *Wilayatul Hisbah*, Satpol PP, dan Mahkamah Syari'ah hanya tersedia di tingkat Kabupaten, yaitu di Kabupaten Aceh Singkil.

Dilihat dari banyaknya kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di Kecamatan Pulau Banyak terutama kejahatan judi, khamar, ikhtilat, dan khalwat dikarenakan tidak adanya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman terhadap hukum, tidak ada penerapan hukum dan tidak adanya sosialisasi terhadap suatu hukum khususnya Qanun Hukum Jinayat. Sehingga masyarakat tidak dapat memahami dengan baik isi dan manfaat dari Qanun Hukum Jinayat.

Seseorang yang paham berarti orang yang mempunyai pengetahuan yang banyak dan dapat menerapkan apa yang diketahuinya. Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan

tersebut.<sup>98</sup> pemahaman ini biasanya bisa dilihat melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Masih banyak masyarakat tidak paham tentang Qanun Jinayat dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan perbuatan yang melanggar pasal-pasal yang diatur dalam Qanun Jinayat. Sebagai wilayah destinasi pariwisata, pengaruh dunia luar sangat kuat di Pulau Banyak. Pengaruh ini berimbas kepada respon, pemahaman, serta kesadaran mereka terhadap hukum, aturan agama maupun aturan lembaga syari'at.

Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat, karena yang menjadi titik tolak perhatian adalah manusia itu sendiri sebagai masyarakat. Kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu sendiri, hal ini akan tampak perilaku masyarakat dalam melaksanakan atau mempraktekkan kesadaran hukum ke dalam dirinya, yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan perundang-undangan dalam kaitannya dengan moral dan etika sesuai dengan adat dan kebiasaan.<sup>99</sup>

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Artinya kesadaran hukum berkaitan dengan masalah apakah ketentuan hukum itu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus

---

<sup>98</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 41.

<sup>99</sup> A W. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV. Era Swasta, 1982), hlm. 18.

rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan.<sup>100</sup>

Menurut Soekanto, ada empat indikator dari kesadaran hukum yaitu:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman hukum
- c. Sikap hukum
- d. Perilaku hukum<sup>101</sup>

Maka untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya sosialisasi, pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui dan memahami kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum, sehingga mereka memberikan respon yang baik terhadap hukum dan warga masyarakat dengan sukarela mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut. Maka diharapkan sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayat lebih ditingkatkan agar kesadaran hukum masyarakat meningkat, dengan begitu masyarakat dapat memahami dengan baik tentang Qanun Hukum Jinayat. Jika masyarakat tidak dapat memahami qanun tersebut maka masyarakat akan memberikan respon yang kurang baik pula. Akibat respon yang kurang baik dari

---

<sup>100</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 13.

<sup>101</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1982), hlm. 157.

masyarakat Pulau Banyak terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berdampak pada perilaku masyarakat yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan syari'at Islam dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat, seperti zina, pelecehan seksual, khalwat, ikhtilat, judi dan khamar.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai respon masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maka dapat diperoleh kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

Pemahaman masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masih sangat kurang. Pemahaman masyarakat yang kurang ini bisa dilihat melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan mereka yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Disebabkan karena faktor dari masyarakat itu sendiri yang kurang peduli terhadap aturan hukum, kurangnya kesadaran hukum, serta minimnya pemahaman terhadap hukum khususnya Qanun Hukum Jinayat. Di samping itu, tidak adanya sosialisasi juga menjadi faktor penyebab kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan Pulau Banyak tentang Qanun Hukum Jinayat.

Respon masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat kurang baik. Bentuk dari respon masyarakat yang kurang baik terhadap Qanun Hukum Jinayat ini dilihat dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Syari'at Islam, khususnya yang tercantum dalam Qanun Hukum Jinayat. Contohnya seperti banyaknya pemain judi, dan lain-lain. Respon masyarakat yang

kurang baik ini juga dapat dilihat dari sikap mereka yang tidak peduli terhadap regulasi-regulasi yang telah dibuat. Salah satu penyebabnya karena tidak adanya penerapan hukum tentang Qanun Hukum Jinayat, dan tidak adanya sosialisasi. Selanjutnya karena tidak adanya sarana penegakan hukum seperti WH dan Satpol PP di Kecamatan Pulau Banyak.

#### **4.2. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai respon masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, penulis memberikan saran sebagai berikut:

4.2.1. Diharapkan kepada Pemerintahan Provinsi Aceh agar dapat secepatnya mensosialisasikan di setiap daerah terpencil yang jauh dari pusat kota tentang Qanun Hukum Jinayat, khususnya di Kecamatan Pulau Banyak yang merupakan destinasi wisata, dan memerintahkan kepada Satpol PP/WH menerapkan dan melaksanakan Qanun Hukum Jinayah. Hal ini bertujuan agar di setiap daerah yang termasuk wilayah Aceh dapat memahami dan menjalankan qanun-qanun khususnya Qanun Hukum Jinayat. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih sering mengadakan seminar-seminar di tingkat kabupaten dan kecamatan khususnya yang jauh dari pusat kota.

4.2.2. Diharapkan kepada masyarakat berpartisipasi dalam meningkatkan keefektifitasan pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Abdul Majid, *Syari'at Islam dalam Realita Sosial*, Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-Raniry Press, 2007.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik*, Bandung: Pelangi Aksara, 2005.
- Alyasa' Abu bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Alyasa' Abu Bakar, *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009.
- Alyasa' Abu bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam; Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- A W. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV. Era Swasta, 1982.
- Azman Ismail dkk, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Bandung: Sinar Grafika, 2008.
- Charles Kurzman, *Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, terj.Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2015.
- Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol. 2. No. 2. April, 2010, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2010.
- Jabbar Sabil, dkk. *Syari'at Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari'ah*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009.
- Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Aceh-Post Tsunami*, Kaukaba, Banda Aceh, 2014.

- Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, Bandung: Alumni, 1984.
- Khairani, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh)*, Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2014.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1980.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.
- al-Mawardi. *Al-ahkam al-sultaniyah wa al-wilayah a-diniyyah*, edisi ke 3, Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973.
- Mohammad daud ali, *asas-asas hukum islam*, jakarta:CV. Rajawali,1991.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta: Pustaka Amani, 2016.
- Muhajir Al-Fairusy, *Singkil; Sejarah, Entitas dan Dinamika Sosial*, Bali: Pustaka Larasan, 2016.
- Muhibbuththabary, *Wilayat al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.
- Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam; Fikh Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik penulisan skripsi dan thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, Yogyakarta: Zenith Publisher, 2016.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni,1993.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayah*, Pemerintah Aceh: Banda Aceh.
- Sabian Usman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 1997.

Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.

Syahrizal, dkk. *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014.

Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2015.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

[http://travel.kompas.com/read/2014/07/15/142200827/Pulau.Banyak.Perawan.di Barat.Indonesia](http://travel.kompas.com/read/2014/07/15/142200827/Pulau.Banyak.Perawan.di.Barat.Indonesia).

<http://digilib.unila.ac.id/5033/15/BAB%20II.pdf>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31904/3/Chapter%20II.pdf>.

<http://repository.unimal.ac.id/1744/1/Hukum%20Responsif%20Sulaiman.pdf>.

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: SK PEMBIMBING
LAMPIRAN II	: LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI PEMBIMBING I
LAMPIRAN III	: LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI PEMBIMBING II
LAMPIRAN IV	: DOKUMENTASI WAWANCARA
LAMPIRAN V	: SK PENELITIAN DARI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
LAMPIRAN VI	: SK SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN DI KECAMATAN PULAU BANYAK
LAMPIRAN VII	: SK SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN DI DESA PULAU BALAI
LAMPIRAN VIII	: SK SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN DI DESA PULAU BAGUK
LAMPIRAN IX	: SK SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN DI DESA TELUK NIBUNG
LAMPIRAN X	: RIWAYAT HIDUP PENULIS